



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG

BIAYA PENDIDIKAN

BAGI PESERTA DIDIK YANG ORANG TUA/WALINYA TIDAK MAMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 9 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar menyebutkan bahwa Warga Negara Indonesia usia wajib belajar yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan biaya pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik yang Orang Tua / Walinya Tidak Mampu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2008 Seri E) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIDOARJO TENTANG BIAYA PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK YANG ORANG TUA/WALINYA TIDAK MAMPU.

Pasal 1

- (1) Setiap peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu, biaya pendidikan sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya di luar biaya pribadi.

Pasal 2

Ketentuan tentang orang tua/wali tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah :

- a. Berdomisili di wilayah Kabupaten Sidoarjo; dan

- b. Masuk katagori warga miskin yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sidoarjo dan atau berdasarkan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Kelurahan yang telah diverifikasi oleh Sekolah.

Pasal 3

- (1) Biaya pendidikan yang ditanggung oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM).
- (2) Biaya pendidikan yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berupa Pendamping Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Siswa Miskin (BSM)/Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM).

Pasal 4

Besaran Bantuan Siswa Miskin (BSM)/Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Di tetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 16 Maret 2009

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. WIN HENDRARSO

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 16 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,



VINO RUDY MUNTIWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2009 NOMOR 10